



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0373/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat dan Hadlonah Anak, antara:

Penggugat, umur 41 tahun agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor xxxxx, beralamat di Jakarta 12430, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2015, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tanggal 27 Januari 2016 dengan penambahan dan perubahan gugatan tanggal 28 Maret 2016, telah mengajukan Gugatan Cerai dan Pengasuhan Anak yang telah terdaftar pada Kepaniteraan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register Nomor 0373/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 29 Januari 2016, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2010, telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimarga, sebagaimana ternyata dan Kutipan Akta Nikah No. xxxxx, tanggal 1 Juli 2010. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pihak telah dilahirkan 2 (dua) orang anak Laki-laki,;
3. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT selama ini menempati rumah PENGGUGAT yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama dan beralamat di Tangerang - 15710;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan baik dan harmonis, apalagi kemudian dari ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah lahir 2 (dua) orang anak sehingga kebahagiaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT terasa semakin lengkap;
5. Bahwa pada bulan Desember 2010 PENGGUGAT mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai karyawan swasta, dan lebih focus untuk mengurus anak-anak, sedangkan TERGUGAT pensiunan PNS pada Januari 2013 dan saat ini TERGUGAT berusaha dibidang Perguruan Tinggi Swasta yang bekerjasama dengan STIE Banten;
6. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, PENGGUGAT mendapat info dari seseorang melalui telepon, yang menyatakan " (TERGUGAT) sudah kawin lagi dengan si Xxxxx (Xxxxx) pegawai Puskesmas, Desa "Jayanti". Ketika PENGGUGAT menanyakan hal tersebut kepada TERGUGAT, kemudian TERGUGAT menjawab,"ih", siapa yang kawin dengan si "Xxxxx". PENGGUGAT percaya saja, tanpa curiga sedikitpun. Namun pada

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2012, tepatnya setelah Idul Fitri, tanggal 26 Agustus 2012, PENGGUGAT baru tahu ternyata TERGUGAT telah kawin lagi dengan si Xxxxx (Xxxxx) dan telah pula melahirkan anak pertama;
7. Bahwa lebih jauh, TERGUGAT lebih memperhatikan istri keduanya dengan memberikan fasilitas, antara lain; ruko 5 (lima) pintu, mobil, kontrakan 5 (lima) pintu, dll. Ironisnya, berbeda perlakuan terhadap PENGGUGAT, karena bila PENGGUGAT meminta uang untuk keperluan kebutuhan sehari-hari, jawabannya selalu tidak punya uang, banyak hutang, dll. Sehingga kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai mengalami pasang surut yang ditandai dengan sering terjadinya perselisihan dan selalu berakhir dengan pertengkaran. Kadang-kadang pertengkaran timbul dan dipicu oleh persoalan kecil berupa perbedaan pendapat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
  8. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih terus terjadi;
  9. Bahwa upaya-upaya konsultasi dan/atau nasehat sebagaimana PENGGUGAT uraikan pada butir 7 diatas, semata-mata PENGGUGAT lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah berlangsung selama  $\pm$  6 (enam) tahun dan memperhatikan pula perkembangan psikis/mental Anak yang Lahir dari Perkawinan Para Pihak (PENGGUGAT dan TERGUGAT);
  10. Bahwa rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari di rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu diwarnai dengan perselisihan dan kesalahpahaman, puncaknya pada tanggal 23 November 2015 TERGUGAT telah menyatakan talak 3 (tiga) kepada PENGGUGAT, dengan disaksikan oleh Ketua RT dan Ketua RW, sebagaimana surat

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan talak yang dibuat oleh PENGGUGAT di atas materai, tanggal 23 November 2015;

11. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka tidak ada pilihan lain bagi PENGGUGAT selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo;
12. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;

" Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dan Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalagi perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

13. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai PENGGUGAT yang didasarkan path adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

*Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2016/PA.Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan:

Pasal 22 ayat (1):

"Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat."

Bahwa domisili TERGUGAT adalah di Kp. Kawidaran, RT. 11, RW. 03, Desa Cibadak, Kecamatan Cikupa, Tangerang - 15710. Dengan demikian secara hukum Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama Tigaraksa yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman Tergugat.

Pasal 22 ayat (2)

"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu."

15. Bahwa sebagaimana telah PENGUGAT uraikan pada butir 6 (enam) sampai dengan 11 (sebelas) diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri.
16. Bahwa oleh karena Anak yang lahir dari perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT masih dibawah umur, maka sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGUGAT sebagai ibu kandungnya dengan biaya dari TERGUGAT;
17. Bahwa Penggugat dan 2 (dua) orang anaknya berhak atas uang nafkah dan alimentasi setiap bulannya dan Tergugat dengan nilai sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah). Karena saat ini Penggugat tidak

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja lagi dan hanya sebagai ibu rumah tangga yang merawat, mendidik, membesarkan dan menyekolahkan anak-anaknya;

Adapun rincian uang nafkah dan alimentasi tersebut, yaitu:

17.1. Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

17.2. 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dibayarkan oleh Tergugat setiap bulannya paling lambat tanggal 10 dari bulan berjalan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, kiranya berkenan memeriksa Surat Gugatan Cerai PENGGUGAT dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, pada tanggal 1 Juli 2010, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah No. xxxx, tanggal 1 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimarga adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.;
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) Anak yang Lahir dari Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yaitu 2 (dua) orang anak Laki-laki, masing-masing: Xxxxx, lahir di Tangerang, tanggal 10 Januari 2010, dan xxxxxx, lahir di Tangerang, tanggal 11 Juni 2014, tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT dengan biaya dari TERGUGAT;
4. Menetapkan uang nafkah dan alimentasi setiap bulannya yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dan 2 (dua) orang anak, yaitu:
  - a. Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
  - b. 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat membayar uang nafkah dan alimentasi setiap bulan kepada Penggugat dan 2 (dua) orang anaknya, sejumlah Rp. 15.000.000,-

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas juta rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat setiap bulannya paling lambat tanggal 10 dari bulan berjalan,

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dan perkara ini.

Atau,

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat diwakili kuasa hukumnya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk menghadap ke persidangan sekalipun menurut berita acara dari panggilan (relaas) Nomor 0373/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 28 April 2016 untuk menghadap sidang tanggal 4 Mei 2016, yang dibacakan di persidangan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, setiap perkara diharuskan mediasi, tanpa mediasi putusan batal demi hukum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena para pihak tidak lengkap, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Xxxxxx(Penggugat) Nomor xxxxxx tanggal 20-8-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga xxxxxx (Tergugat) Nomor xxxx tanggal 5-11-2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-2;
  3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxx tanggal 1-7-2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-3;
  4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Xxxxx Nomor xxxxxxxx tanggal 12 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-4;
  5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama xxxxx Nomor xxxxxxxx tanggal 9 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-5;
  6. Fotokopi Surat Pernyataan Talak (Cera) Tergugat tanggal 23 Nopember 2015, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-6

Bahwa, selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang;
- Bahwa saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2010;
- Saksi tahu, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang;
- Saksi tahu, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: Xxxxx, (L) umur 6 tahun dan Xxxxx (L), umur 1 tahun 10 bulan;
- Saksi tahu, bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak awal tahun 2013 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Xxxxx, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Saksi tahu, bahwa sebagai akibatnya sejak 4 (empat) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama;
- Saksi tahu, bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat belum pernah pulang guna rukun lagi dengan Penggugat;
- Saksi tahu, bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama: Xxxxx, (L) umur 6 tahun dan Xxxxx (L), umur 1 tahun 10 bulan, masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Penggugat selaku ibu kandungnya;

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, bahwa sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Saksi tahu, bahwa Penggugat sangat sayang dan perhatian terhadap anak tersebut;
- Saksi tahu, bahwa Penggugat mampu untuk mengasuh dan mendidik anak tersebut dengan baik;
- Saksi tahu, bahwa Penggugat rajin dalam menjalankan sholat 5 (lima) waktu;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang;

- Bahwa saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2010;
- Saksi tahu, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang;
- Saksi tahu, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: Xxxxx, (L) umur 6 tahun dan Xxxxx (L), umur 1 tahun 10 bulan;
- Saksi tahu, bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak awal tahun 2013 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Xxxxx (Xxxxx), Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Saksi tahu, bahwa sebagai akibatnya sejak 4 (empat) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama;
- Saksi tahu, bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat belum pernah pulang guna rukun lagi dengan Penggugat;
- Saksi tahu, bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama: Xxxxx, (L) umur 6 tahun dan Xxxxx (L), umur 1 tahun 10 bulan, masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Saksi tahu, bahwa sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Saksi tahu, bahwa Penggugat sangat sayang dan perhatian terhadap anak tersebut;
- Saksi tahu, bahwa Penggugat mampu untuk mengasuh dan mendidik anak tersebut dengan baik;
- Saksi tahu, bahwa Penggugat rajin dalam menjalankan sholat 5 (lima) waktu;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajakannya gugatan ini adalah bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, disebabkan Tergugat telah kawin lagi dengan wanita idaman lain bernama Xxxxx (Xxxxx) dan telah pula melahirkan anak pertama, TERGUGAT lebih memperhatikan istri keduanya dengan memberikan fasilitas, antara lain: ruko 5 (lima) pintu, mobil, kontrakan 5 (lima) pintu, dll. Ironisnya, berbeda perlakuan terhadap Penggugat karena bila Penggugat meminta uang untuk keperluan kebutuhan sehari-hari, jawabannya selalu tidak punya uang, banyak hutang, dll. Sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai mengalami pasang surut yang ditandai dengan sering terjadinya perselisihan dan selalu berakhir dengan pertengkaran. Kadang-kadang pertengkaran timbul dan dipicu oleh persoalan kecil berupa perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan November 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-1 (Kartu Tanda Penduduk) dan bukti berkode P-2 (Kartu Keluarga), membuktikan bahwa Penggugat adalah Penduduk Kabupaten Tangerang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-3 (Kutipan Akta Nikah), maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 (Surat Pernyataan Talak/Cerai), dapat diindikasikan, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk tidak meneruskan lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana yang di amanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan, maka Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat di persidangan (Wildan dan Ita Hartati Septiani), dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Xxxxx (Xxxxx), Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya tanpa adanya hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada

*Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2016/PA.Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga mereka dapat dikatakan sudah pecah (*Marriage Break Down*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan November 2015, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sudah terdapat konflik, sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif sehingga tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa begitu juga tindakan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat lebih kurang selama 4 (empat) bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang guna rukun lagi dalam membina rumah tangga dengan Penggugat adalah bukti ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut di atas dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan November 2015, kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan lagi, mengapa suami-istri (ic.Penggugat dan Tergugat) sanggup berpisah dalam waktu yang sekian lama, padahal perkawinan antara Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Penggugat dan Tergugat, disamping itu tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masih dalam radius yang berdekatan;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya atau setidak-tidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu lagi dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, begitu juga sikap saksi yang sama-sama tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (ic. Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (ic. Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka untuk mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

artinya : **"Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan "**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut *patut untuk dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat kepada Penggugat*;

Menimbang, bahwa petitum poin 3, agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadlonah) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama: Xxxxx, (L), lahir tanggal 10 Januari 2010 dan Xxxxx (L), lahir tanggal 11 Juni 2014, ditetapkan diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, karena anak tersebut belum mumayyiz dan selama ini anak ikut bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-3 dan P-4 (Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta autentik yang membuktikan bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama: Xxxxx, (L), lahir tanggal 10 Januari 2010 dan Xxxxx (L), lahir tanggal 11 Juni 2014, belum Mumayyiz dan keterangan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana terurai di atas, Pengadilan berpendapat bahwa kedua anak tersebut memang ternyata anak Penggugat dan Tergugat, dan selama ini ikut bersama Penggugat dan tidak ternyata adanya bukti Penggugat tidak layak untuk memegang amanah mengasuh kedua anak tersebut, sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hak dan cukup beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut *patut untuk dikabulkan*;

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadlonah) terhadap 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: Xxxxx, (L), lahir tanggal 10 Januari 2010 dan Xxxxx (L), lahir tanggal 11 Juni 2014, namun berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban tersebut masa berlakunya terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”, maka kepada Tergugat tetap diberikan hak untuk memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak tersebut, sebagaimana layaknya ayah dan anak;

Menimbang, bahwa petitum poin 4 dan 5, mengenai uang nafkah alimentasi dicabut Penggugat di persidangan, maka tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan patut dikesampingkan (*Set aside*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan bunyi dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama: **Xxxxx**, (L), lahir tanggal 10 Januari 2010 dan **Xxxxx** (L), lahir tanggal 11 Juni 2014, di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadlonah) Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1437 H. oleh kami **Drs. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurnaningsih, S.H** dan **Drs. Ahmad Yani, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dibantu **Pariyanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



**Drs. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Nuraningsih, S.H**

**Drs. Ahmad Yani, S.H**

Panitera Pengganti

**Pariyanto, S.H**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Persidangan	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 550.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 641..000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2016/PA.Tgrs